

## Bab VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

1. Keselamatan dan kesehatan kerja penting dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan serta untuk terhindar dari adanya resiko dalam bekerja. Dalam menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan dilakukan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), dan adanya pencapaian *zero accident*. Resiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan PDKB adalah terkena tegangan listrik dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Temuan sesuai dengan Sinambela (2016) yaitu SOP, angka kecelakaan rendah, dan analisis bahaya pekerjaan. Sesuai dengan Mangkunegara (2013) yaitu pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Temuan sama dengan penelitian pentingnya K3 Zepeda, *et.al* (2015), Antao, *et.al* (2016), Masman & Simanjuntak (2005), dan Akpan (2011).
2. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan adanya pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan yakni dengan adanya Diklat PDKB, pelatihan K3 kelistrikan, pelatihan K3 ketinggian, dan pelatihan K3 pengawas. Selain itu dengan tersedianya pemeriksaan kesehatan karyawan secara rutin setiap 6 bulan sekali dan tersedianya fasilitas kesehatan yaitu adanya klinik. Tersedianya perlengkapan keselamatan kerja yakni alat pelindung diri berupa helm, kacamata, sarung tangan, sepatu *safety*, dan *body*

*harness*. Serta karyawan taat aturan dalam menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan adanya pengawas K3 dan pencapaian *zero accident*. Temuan sesuai dengan Sopiah & Sangadji (2018) yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan, Mangkunegara (2013) yaitu pemeriksaan kesehatan kerja, Sinambela (2016) yaitu pemeriksaan kesehatan kerja, Suma'mur (2009) yaitu alat pelindung diri, Mangkunegara (2013) yaitu alat pelindung diri, dan Sinambela (2016) mencegah terjadinya kecelakaan. Temuan sesuai dengan penelitian Akpan (2011) yaitu pelatihan K3, Sudarwanto & Fipiana (2014) yaitu pelatihan K3, Masman & Simanjuntak (2005) yaitu pemeriksaan kesehatan kerja, Akpan (2011) yaitu alat pelindung diri, Setiawan *et.al* (2011) yaitu alat pelindung diri, Implementasi K3 Hongadi & Praptaningsih (2013), Haryani & Rosdiana (2015), Destari, *et.al* (2017), Sihombing, *et.al* (2014), Setiawan, *ett.al* (2011), Sudarwanto & Fipiana (2014)

## 7.2 **Saran**

### 1. Bagi karyawan PDKB

Karyawan harus meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada. Selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan. Selalu memelihara peralatan kerja, dan memeriksa peralatan sebelum melaksanakan pekerjaan.

## 2. Bagi PT PLN (Persro)

Perusahaan selalu memberikan informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin, mengadakan pengecekan kesehatan karyawan setiap hari sebelum bekerja yang mana sebelumnya hanya dilakukan selama 6 bulan sekali. Alat pelindung diri serta sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan sudah cukup lengkap, namun harus ditingkatkan lagi karena hal ini untuk mendukung kinerja dan keselamatan karyawan itu sendiri. Misalnya dengan penambahan alat keselamatan kerja keluaran terbaru.

### 7.3 Keterbatasan Temuan

Penulis menyadari bahwa hasil ini terbatas oleh kemampuan dari penulis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta keterbatasan waktu dalam proses penggalian data khususnya penggalian data kepada narasumber. Sehingga menurut penulis, hasil ini kurang mendalam seperti bagaimana sifat penelitian kualitatif. Namun penelitian ini menurut penulis memiliki potensi untuk digali lebih jauh lagi.